

Analisis Kepatuhan Syariah Implementasi Prinsip Bagi Hasil pada Simpanan Mudharabah di KSPPS Binamas Purworejo

Soim Khudori

KSPPS BMT Binamas Pituruh

soimbhedor@gmail.com

ABSTRAK

Bagi Hasil merupakan *branding* pada produk simpanan (tabungan) di Bank Syariah dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Ada dua prinsip distribusi hasil usaha yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) boleh diimplementasikan, yaitu *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*.

Penelitian ini bertujuan untuk mereview aspek kepatuhan syariah atas distribusi perhitungan bagi hasil simpanan *mudharabah* di KSPPS Binamas Purworejo yang menggunakan prinsip *Profit Sharing*. Referensi syariah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 dan PSAK No. 105 Pasal 11.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara dan studi dokumentasi. Alat analisis menggunakan pendekatan komparasi (*comparation approach*), dengan membandingkan struktur akuntansi perhitungan bagi hasil pada KSPPS Binamas dengan referensi syariah dalam penelitian ini. Hasil penelitian menemukan bahwa perhitungan distribusi bagi hasil pada simpanan mudharabah di KSPPS Binamas Purworejo sesuai syariah atau telah memenuhi kepatuhan syariah.

Kata Kunci: *Profit Sharing*, Distribusi Bagi Hasil Pendanaan, Fatwa No. 14/DSN-MUI/IX/2000, PSAK 105

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi hasil merupakan representasi transaksional pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bank maupun bukan bank. Bagi hasil merupakan bagi keuntungan atas sejumlah dana masyarakat yang diikutkan dalam operasional bank syariah dalam melayani akan kebutuhan pembiayaan dan pembayaran masyarakat. Hal ini didasarkan pada perintah Allah SWT yang teramat

lugas, *wa-ahallallahu bay'a wa harramar riba'* (QS. 2:275), bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual-beli merupakan simbol transaksional dengan syarat dan rukun yang jelas. Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjual belikan, ada alat transaksi pembayaran, dan di situ ada keuntungan yang jelas. Yaitu, dari selisih harga beli pada penjual terhadap harga jual barangnya. Selisih harga itu dalam terminologi LKS disebut dengan margin.

Marjin dalam jual beli (*bai'*) akan menjadi *ujrah* (upah) dalam transaksi *ijarah* (sewa menyewa). Pada dasarnya hukum Islam yang berkenaan dengan praktik muamalat hanya memuat norma-norma dasar sebagai pedoman. Sedangkan operasionalisasinya secara rinci, diserahkan kepada umat manusia, sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan mereka. Dengan demikian praktik muamalat dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam konteks umum, Syeikh Al-Azhar, Muhammad Sayyid Thanthawi dalam *Muamalat al-Bunuk wa Ahkamuha al-Syar'iyah*, memberikan tiga rumusan penting Syariah Islam. *Pertama*, Islam selalu memperhatikan kemaslahatan umum. Kapan dan dimanapun terdapat masalah maka hukum yang ditetapkan adalah yang sejalan dengan kemaslahatan itu, dan ketika muncul *mafsadah*/kerusakan maka hukum (bolehnya sesuatu) tidak berlaku lagi. *Kedua*, Islam selalu memberikan prinsip toleransi, kemudahan dan meng-hilangkan kesulitan. *Ketiga*, prinsip keadilan merupakan prioritas utama dalam Islam. Dalam ketiga prinsip inilah, seluruh ajaran Islam dibumikan, tidak terkecuali konsep ekonomi Islam.

Bagi hasil merupakan *branding* pada lembaga keuangan syariah untuk menggantikan "bunga" pada lembaga konvensional. Maka masyarakat tidak boleh salah dalam memahami bagi hasil agar tidak terkontaminasi dengan sistem bunga (*interest*). Jangan sampai muncul celaan masyarakat yang menyatakan tidak ada bedanya antara bank syariah dengan bank konvensional. Celaan itu muncul bisa jadi karena perhitungan bagi hasil tidak berbeda dengan perhitungan bunga. Maka, muncul pertanyaan, "Apakah demikian, bahwa perhitungan bagi hasil pada lembaga

keuangan syariah tidak berbeda dengan perhitungan bunga?" Jika demikian transaksional bagi hasil pun masih berbau ribawi? Padahal, bagi hasil selama ini telah menjadi unsur kepercayaan bagi masyarakat untuk menyimpan dananya ke lembaga keuangan syariah karena bebas riba?.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan satu lembaga keuangan syariah yang tidak mungkin terhapus peran kesejarahannya. Eksistensi KSPPS di Indonesia lebih tua satu-dua tahun dari Bank Muamalat. Secara kelembagaan KSPPS adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi untuk usaha ekonomi rakyat kecil yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi, berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sehubungan dengan itu, maka saat ini BMT lebih dikenal sebagai Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Banyak ahli ekonomi Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa KSPPS adalah replikasi bisnis dari bank syariah. Sebab, profitabilitas yang didapatkan harus juga dibagi hasil dengan nasabah atau anggota.

KSPPS Binamas Purworejo yang sejak berdiri hingga kini telah memiliki lebih dari 60.000 anggota, beroperasi dengan berbagai varian produk, satu diantaranya adalah Simpanan Sukarela Berjangka (Si SUKA) sebagai satu bentuk deposito dengan akad *mudharabah*. Artinya, pada produk Si SUKA ini ada implementasi bagi hasil untuk KSPPS Binamas yang dalam akadnya bertindak selaku *mudharib* dan nasabah atau anggota penyimpan selaku *shahibul maal*. Prinsip bagi hasil pada KSPPS Binamas adalah *profit sharing*. Meskipun Fatwa No 15/DSN-MUI/IX/2000 memperbolehkan lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip

profit sharing, akan tetapi fatwa dan ketentuan fikiyah lain lebih menyarankan untuk menggunakan *revenue sharing* yang dalam pandangan *Fuqaha* lebih syar'i. Jika demikian, bagaimana dengan kesyar'ian prinsip *profit sharing* yang selama diimplementasikan pada KSPPS Binamas? Apakah perhitungan distribusi bagi hasil pada KSPPS sudah sesuai syariah?

Studi dalam penelitian ini merupakan studi deskriptif, menjabarkan bagaimana prinsip distribusi bagi hasil usaha pada simpanan *Mudharabah* Si SUKA KSPPA Binamas, dan melakukan uji kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI tentang distribusi bagi hasil usaha dan PSAK No. 105 tentang akuntansi *Mudharabah*. Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, rasanya menjadi penting untuk melakukan penelitian dalam topik: "Analisis Kepatuhan Syariah Implementasi Prinsip Bagi Hasil Pada Simpanan *Mudharabah* Di KSPPS Binamas Purworejo".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mekanisme perhitungan bagi hasil Simpanan *Mudharabah* di KSPPS Binamas Purworejo?
2. Apakah perhitungan bagi hasil usaha Simpanan *Mudharabah* di KSPPS Binamas Purworejo telah memenuhi aspek kepatuhan berdasar Fatwa DSN-MUI No: 15/DSN-MUI/IX/2000 dan PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* Pasal 11?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjabarkan mekanisme distribusi bagi hasil usaha pada produk simpanan *Mudharabah* di KSPPS Binamas.
2. Mendapatkan rekomendasi kepatuhan syariah pada prinsip bagi hasil produk Simpanan *Mudharabah* di KSPPS Binamas terhadap Fatwa DSN-

MUI No: 15/DSN-MUI/IX/2000 dan PSAK No. 105 Pasal 11.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi dunia akademis, dalam hal ini diwakili oleh STEI Hamfara, bahwa skripsi ini merupakan produk ilmiah dari sivitas akademiknya, semoga memberi manfaat akademis, setidaknya sebagai referensi penulisan skripsi bagi mahasiswa lain.
2. Manfaat bagi dunia profesional, dalam hal ini diwakili oleh KSPPS Binamas Purworejo, bahwa skripsi ini merupakan ungkapan situasional pola perhitungan bagi hasil di lembaganya. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat sebagai bahan evaluasi terhadap kepatuhan syariah secara *kaffah*.
3. Manfaat bagi birokrasi, dalam hal ini dimaksudkan kepada Pemerintah Daerah tingkat II Kabupaten Purworejo. Mudah-mudahan skripsi atau hasil penelitian ini memberi manfaat untuk melakukan pengawasan terkait aspek kesyariahan perhitungan bagi hasil pada LKS-LKS yang ada di Kabupaten Purworejo.

II. LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bagi Hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke

waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi.

Jadi, sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*an-tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

b. Konsep Bagi Hasil

Pada tataran konsep bagi hasil muncul sebagai konsekuensi hubungan transaksional sebagai berikut. Pertama, pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola. Kedua, pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan. Ketiga, kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menghitung bagi hasil, yaitu: Besarnya pembiayaan, Jangka waktu pengembalian, Sistem pengembalian, apakah mengangsur atau ditangguhkan, Hasil yang diharapkan, Nisbah bagi hasil, Proyeksi pendapatan dari peminjam, Realisasi pendapatan yang sesungguhnya. Tingkat persaingan harga.

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Ada dua macam faktor yang mempengaruhi bagi hasil dalam transaksi keuangan, yaitu:

- 1) Faktor langsung, adalah faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*)
- 2) Faktor tidak langsung, adalah faktor-faktor tidak langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil.

d. Akad Bagi Hasil Produk Pembiayaan

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-Musyarakah*, *al-Mudharabah*, *al-Muzara'ah*, dan *al-Musyaqah*. Namun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-Musyarakah* dan *al-Mudharabah*, sedangkan yang lain dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa Bank Islam.

e. Prinsip Bagi Hasil

Secara prinsip, bagi hasil dan bonus mengharuskan adanya kesiapan nasabah pendanaan untuk menerima imbalan berapapun jumlahnya, atau bahkan tidak menerima sama sekali. Demikian juga sebaliknya, bagi nasabah pembiayaan harus siap memberikan bagi hasil sesuai dengan keuntungan berdasarkan porsi yang telah disepakati bersama. Dari dua hal tersebut dapat dirumuskan prinsip bagi hasil, yaitu :

- a) Dana Mudharabah, di mana semua pendapatan penyaluran dana (prinsip jual beli, prinsip bagi hasil dan prinsip syariah lainnya) yang sumber dananya dari "*mudharabah mutlaqah*" yang dihimpun, diakui sebagai unsur pendapatan pada distribusi hasil usaha.
- b) Dana Wadi'ah, di mana (i) Pendapatan atas pengelolaan dana wadi'ah sepenuh-

nya menjadi hak bank, dan (ii) Tanpa perjanjian sebelumnya, bank dapat memberikan bonus.

f. Metode Pembagian Hasil Usaha

Dalam operasionalnya, bank syariah (LKS) dituntut untuk selalu sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hal ini menuntut kehati-hatian pengelola. Selain itu, LKS juga dituntut untuk mampu bersaing dengan lembaga keuangan yang lebih besar dan juga bank-bank konvensional yang berjalan dengan sistem bunga. Untuk itu, dalam operasional LKS metode yang dipergunakan untuk pembagian hasil usaha, adalah:¹

- 1) *Profit Sharing* (bagi laba), yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Landasan syariah *profit sharing* menurut: (a) Abu Hanafi, Malik, Zaidiyah berpendapat bahwa Mudharib dapat membelanjakan harta mudharabah hanya bila perdagangannya itu diperjalanan saja baik itu berupa biaya makan, minum, pakaian dan sebagainya; (b) Imam Hambali, (i) Membolehkan *mudharib* untuk menafkahkan sebagian dari harta mudharabah baik dalam keadaan menetap atau bepergian dengan ijin *shahibul maal*; (ii) Besarnya nafkah yang boleh digunakan adalah nafkah yang telah dikenal (menurut kebiasaan) para pedagang dan tidak boleh boros.
- 2) *Revenue Sharing* (bagi pendapatan), yaitu bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan penyaluran dana. Landasan syariah *revenue sharing* menurut mazdhab Syafi'iyah, *mudharib* tidak boleh menggunakan harta *mudharib* sebagai biaya baik dalam keadaan

menetap maupun bepergian. Karena *mudharib* telah mendapatkan bagian keuntungan, maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu, mendapatkan bagian yang lebih besar dari *shahibul maal*.

g. Pendapatan yang Dibagihasilkan

Pendapatan yang diperoleh bank berasal dari hasil penempatan dana pihak ketiga melalui pembiayaan yang berakad jual beli, sewa maupun *syirkah* atau jasa. Hasil dari pendapatan tersebut dibagihasilkan kepada nasabah pemilik dana (deposan). Namun perlu diperhatikan bahwa untuk menghasilkan pendapatan tersebut harus dilihat perbandingan antara jumlah dana yang dikelola (modal sendiri, giro, tabungan, deposito, dan lainnya) dengan jumlah pembiayaan.

Jika total pembiayaan lebih kecil dari total dana masyarakat, maka pendapatan tersebut seluruhnya dibagihasilkan antara nasabah dengan bank. Sebaliknya, jika jumlah pembiayaan lebih besar dari total dana masyarakat, maka modal bank juga harus memperoleh bagian pendapatan.

h. Faktor yang Mempengaruhi Pembagian dan Perhitungan Hasil Usaha

- 1) Metode atau prinsip bagi hasil: *revenue sharing* atau *profit sharing*.
- 2) Pembobotan sumber dana.
- 3) Kebijakan Akuntansi.
- 4) Penentuan Pendapatan.
- 5) Nisbah yang Disepakati.
- 6) Prioritas Sumber Dana.

i. Sistem Perhitungan Bagi Hasil Sisi Pendanaan

- a) Dari Sudut Pandang Nasabah Investor

¹ Tim Pengembangan Perbankan Syariah, Institute Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah, Djambatan, 2001, hal.264 - 265

- a) *Mudharabah Muqayyadah off balance sheet*
- b) *Mudharabah Muqayyadah on balance sheet*
- c) *Mudharabah Mutlaqah on balance sheet*

b) Dari Sudut Pandang Pihak Bank

- a) Penentuan Tingkat Bobot, adalah tingkat prosentase produk pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan.
- b) Perhitungan dengan Saldo Rata-Rata Harian
- c) Determinasi *Profit Sharing Ratio*

j. Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah

Tabungan Mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad Mudharabah. Bank syari'ah akan memberikan bagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan ditulis dalam akad pembukaan rekening. Perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya.

k. Deposito Mudharabah

- 1) *Mudharabah mutlaqah (unrestricted investment account, URIA)*
- 2) *Mudharabah muqayyadah (restricted investment account, RIA)*

2. Teori Pembiayaan Mudharabah

a. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 19 ayat 1, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah

- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

b. Jenis-jenis Mudharabah

- 1) Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
- 2) Mudharabah Muqayyadah atau *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

c. Rukun dan Syarat Mudharabah

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- 2) Objek mudharabah (modal dan kerja)
- 3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)
- 4) Nisbah Keuntungan
 - a) Keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak
 - b) Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui

pada waktu kontrak dan proporsi tersebut harus dari keuntungan

- c) Nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu
- d) Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan pengelola.

d. Manfaat Mudharabah

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar aman, halal dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

e. Risiko Mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya sebagai berikut:

- 1) *Side streaming*; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.

- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

3. Fatwa DSN-MUI No. 14/DSN-MUI/IX/2000

- a. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya;
- b. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagain hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).
- c. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

4. Pernyataan Standar Aluntansi Keuangan (PSAK) Nomor: 105 tentang Akuntansi Mudharabah

Prinsip pembagian hasil usaha pada PSAK No. 105 tentang Mudharabah di atur dalam Pasal 11 yang menyatakan:

“Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilalukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.”

Contoh:

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba Kotor	35	<i>Gross Profit Margin</i>
Beban	25	
Laba rugi bersih	10	<i>Profit Sharing</i>

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti & Publikasi	Judul	Variabel & Metodologi	Hasil
Tuti Hastuti Jurnal Manajemen dan Akuntansi, Vol. 2, No. 1, April 2013	Kualitas Pelayanan dan Pola Bagi Hasil Terhadap Kepuasan Nasabah Penyimpan Pada Bank Syariah	Variabel: Kualitas Pelayanan (X1), Pola Bagi Hasil (X2), dan Kepuasan Nasabah (Y) Metodologi : <i>Research survey</i> , kerangka penelitian kausalitas; <i>Cluster Random Accidental Sampling</i> ; Alat analisis Regresi Berganda.	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas pelayanan dan Pola bagi hasil secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap Kepuasan Nasabah (Y); • Pola bagi hasil berpengaruh lebih dominan.
Nugroho Heri Purnomo Jurnal: Accounting Analysis Journal, AAJ 2 (2) (2013)	Optimalisasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Syariah di Indonesia	Variabel: Deposito Mudharabah (X1), <i>Spread</i> Bagi Hasil (X2), Tingkat Bagi hasil (X3) dan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Y). Metodologi : <i>uantitative Asosiative Research; Purposive Sampling</i> ; Alat analisis Regresi berganda.	<ul style="list-style-type: none"> • Deposito Mudharabah, <i>spread</i> bagi hasil, dan tingkat bagi hasil berpengaruh thd pembiayaan. • Secara parsial tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.
Wirdayani Wahab Jurnal Ekonomi dan Bisnis	Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Di Bank	Variabel: Bagi Hasil BUS dan UUS (X1), Bagi Hasil BPRS (X2), dan Jumlah	Secara simultan maupun secara parsial bagi hasil BUS dan UUS

Peneliti & Publikasi	Judul	Variabel & Metodologi	Hasil
Islam (JEBI), Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016	Syariah	Rekening Tabungan (Y) Metodologi : <i>Causall Research</i> ; Alat analisis Regresi Berganda	serta bagi hasil BPRS berpengaruh terhadap Jumlah Rekening Tabungan.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini sebangun dengan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang diarahkan untuk mengungkap atau menjabarkan fenomena sosial berdasarkan data-data kualitatif.

Selanjutnya melalui pendekatan deskriptif kualitatif akan lebih banyak menganalisis permukaan data, atau hanya memerhatikan proses-proses kejadian suatu fenomena, dan bukan kedalaman data ataupun makna data. Oleh karenanya penelitian ini dilakukan melalui cara mengembangkan suatu kerangka kerja deskriptif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berbentuk kata-kata tertulis, lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, yang menunjukkan berbagai fakta yang ada dan dilihat selama penelitian berlangsung.

B. Data dan Teknik Pengumpulan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penyusunan skripsi ini menggunakan data hasil wawancara terkait prtransip atau konsep bagi hasil di KSPPS Binamas Purworejo. Data sekunder yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah data sekunder jenis

eksternal yang berupa buku, journal dan berbagai terbitan pada KSPPS Binamas Purworejo.

Pada sisi perhitungan bagi hasil, data dalam penelitian ini berupa data kuantitatif (angka-angka). Oleh karena itu, perhitungan didasarkan pada nilai pembiayaan dan simpanan *mudharabah* bulan Februari 2019. Sementara terkait dengan evaluasi kepatuhan syariah pada distribusi bagi hasil pada KPPS Binamas. Studi dokumentasi merupakan upaya merujuk bahan-bahan tertulis yang mendukung kelengkapan data dari penelitian.

C. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif model interaktif Milles dan Huberman (1984): (1) Pengumpulan data; (2) Reduksi data; (3) Penyajian data; (4) Menarik kesimpulan.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Temuan Data Penelitian

1. Mekanisme Perhitungan Distribusi Bagi Hasil

Simpanan Sukarela Berjangka yang disingkat dengan Si SUKA, pertama dimaksudkan untuk memudahkan pengingatan terhadap merek, berikutnya bagi anak-anak Si SUKA itu nama tokoh kartun seorang gadis cilik yang cantik dan cerdas pada cerita kartun Doraemon, selanjutnya Si SUKA merupakan produk tabungan berjangka yang dalam penarikannya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan (1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan). Bagi hasil akan dihitung tiap bulan dengan ketentuan mengikuti manajemen yang berlaku.

Simpanan dalam berakad *Mudharabah* menjadi produk andalan bagi KSPPS

Binamas dan barangkali juga pada LKS lain, mengangkat simpanan jenis ini bersifat investasi yang dengannya LKS bisa leluasa memanfaatkan untuk kepentingan pembiayaan produktif. Si Suka merupakan salah satu bentuk simpanan *Mudharabah*. Simpanan jenis ini memiliki manfaat yang berefek ganda. *Pertama*, anggota merasa aman karena uangnya telah disimpan pada lembaga keuangan terpercaya, dalam hal ini KSPPS Binamas. *Kedua*, uang tersebut melalui manajemen KSPPS dipergunakan untuk membiayai usaha produktif, sehingga pada fungsi ini “anggota” beramal saleh meminjamkan uangnya untuk usaha produktif, yang berarti telah mengentaskan pengangguran dan memberi kesejahteraan karena usaha produktif tersebut memperoleh laba.

Dalam implementasinya, prinsip distribusi bagi hasil usaha yang KSPPS Binamas yang dipergunakan adalah prinsip bagi hasil *profit sharing* atau bagi laba. Sebagaimana difahami, bahwa prinsip *profit sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Artinya laba yang dibagihasilkan adalah laba bersih (*net profit*). Pilihan terhadap prinsip *profit sharing* berisiko pada kecilnya bagi hasil usaha yang diberikan kepada anggota. Di mana angka bagi hasil, sering diperbandingkan dengan tinggi suku bunga bank konvensional. Oleh karenanya, upaya mengomunikasikan prinsip-prinsip kebersihan syariah itu perlu dilakukan secara intens dan intensif. Bahwa, dalam bisnis itu yang perlu dicari adalah berkah atau keberkahan dari Allah SWT. Jumlah bagi hasil yang kecil tapi berkah lebih baik, dan jauh lebih baik dari pada besar tapi masih ada *subhat* atau hal-hal yang meragukan dari bagi hasil yang kita terima.

2. Kepatuhan Syariah Pada Beban Operasional Akad *Mudharabah* Di KSPPS Binamas

Dalam proses bagi hasil terhadap produk simpanan *mudharabah*, lembaga keuangan syariah, dalam hal ini KSPPS Binamas Purworejo berada pada dua posisi. *Pertama*, sebagai *mudharib* dalam hubungannya dengan anggota penyimpan dana yang dalam skim produk simpanan ini bertindak sebagai *shahibul maal*. *Kedua*, dalam kedudukan sebagai pengelola dana simpanan *mudharabah*, KSPPS Binamas bertindak sebagai *mudharib* eksekutif mewakili *mudharib* penyimpan atau pemilik dana sebenarnya.

Mencoba untuk melakukan transaksi *mudharabah* secara syar'i adalah sebuah dambaan. Dalam 23 tahun perjalanan mengelola dana-dana titipan dan simpanan masyarakat, KSPPS Binamas selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan pengelolaan yang berlaku.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa prinsip bagi hasil yang diimplementasikan di KSPPS Binamas adalah membagikan *net profit* atau laba bersih, maka pilihan metode perhitungan bagi hasil disadarkan pada *profit sharing*. Artinya, bagi hasil "laba" dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Memperhatikan kaedah fikih terkait bagi hasil dengan prinsip *profit sharing*, setidaknya *ijma'* para imam fikih bisa dijadikan rujukan akan kebolehan dan tidaknya prinsip digunakan, serta bagaimana penerapannya.

Kaidah fikiyah Imam Abu Hanafi, Imam Malik, dan Imam Zaidiyah terkait akad *mudharabah* bahwa *mudharib* dapat membelanjakan harta *mudharabah* hanya jika perdagangan itu diperjalanan saja, baik

itu berupa biaya makan, minum, pakaian dan sebagainya. Sementara, Imam Hambali memberi dua catatan: (i) membolehkan *mudharib* untuk menafkahkan sebagian dari harta *mudharabah* baik dalam keadaan menetap atau bepergian dengan ijin *shahibul maal*, dan (ii) besar nafkah yang boleh digunakan adalah nafkah yang telah dikenal (menurut kebiasaan) para pedagang dan tidak boleh boros. Sementara, kaidah fikih kontemporer, khususnya Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 dan PSAK No. 105 Pasal 11, berikut ini akan dilakukan analisis berdasarkan laporan perhitungan bagi hasil pada KSPPS Binamas untuk simpanan *mudharabah* Si Suka per Februari 2019.

Berdasarkan ketentuan Akuntansi *Mudharabah* pada PSAK No. 105 Pasal 11 bahwa: "Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilalukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*."

Dari sisi pemetaan belanja barangkali, prinsip akuntansi *profit sharing* pada KSPPS Binamas sudah sesuai dengan ketentuan Akuntansi *Mudharabah* pada PSAK No. 105 Pasal 11. Demikian juga, pilihan prinsip *profit sharing* pun sudah sesuai ketentuan kaedah fikih Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000, yang menyatakan bahwa:

- a. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya;

- b. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagain hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).
- c. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Namun demikian, yang perlu dikritisi selanjutnya adalah kesesuaian item-item konten pada implementasi KSPPS Binamas terhadap konten Akuntansi *mudharabah* pada PSAK No. 105 Pasal 11. Pertama, Pendapatan operasional pada KSPPS Binamas sepadan dengan konten Penjualan pada PSAK No. 105. Penjualan merupakan suatu kegiatan transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dengan menggunakan alat pembayaran yang sah. Adapun tujuan penjualan adalah mendatangkan keuntungan atau laba dari produk-produk atau jasa yang dihasilkan produsen dengan pengelolaan yang baik dan diharapkan akan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pada KSPPS Binamas Purworejo, penjualan dilakukan terhadap jasa keuangan pada ranah pembiayaan dan amal usaha lain untuk menghasilkan laba yang sebesar-besarnya. Dalam ranah ini, konten pendapatan operasional pada KSPPS Binamas sesuai dengan makna penjualan pada PSAK No. 105.

Kedua, item-item pada “pendapatan operasional” meliputi: (i) Bagi Hasil, adalah laba yang diperoleh KSPPS Binamas dari usaha jasa produk pembiayaan kemitraan (*mudharabah* dan *musyarakah*), (ii) *Mark up*, adalah laba yang diperoleh KSPPS Binamas dari usaha jasa dari produk pembiayaan jual-beli (*murabahah*), (iii) Jasa adalah laba yang diperoleh KSPPS Binamas dari usaha jasa layanan (*servise*), misal pembayaran token listrik, pembayaran pensiunan, lain-lain, (iv) Basil tabungan adalah laba yang diperoleh KSPPS Binamas

dari penitipan sebagaimana dananya pada lembaga keuangan syariah lain (BMT dan/atau Bank Syariah), dan (v) Administrasi simpanan, adalah laba yang diperoleh KSPPS Binamas dari jasa layanan administrasi produk jasa simpanan dari anggota.

Kontek pada konteks Harga Pokok Penjualan (HPP) pada PSAK No. 15 dalam konteks KSPPS Binamas diinterpretasi dengan Beban Pokok Operasional (BPO). Berdasarkan pengertian umum, HPP adalah biaya yang muncul dari barang yang diproduksi dan dijual dalam kegiatan bisnis. Pada KSPPS Binamas BPO adalah sejumlah biaya yang muncul dari jasa keuangan yang dilakukan. Seperti pelayanan administrasi, biaya kertas, biaya pencetakan akad, biaya materai, biaya notaris, dan lain-lain. Dari sisi fisik layanan konten BPO sesuai dengan konten HPP, akan tetapi yang perlu lebih dikritisi barangkali “keterbukaan” dari KSPPS Binamas terhadap harga pada setiap item jasa dalam BPO. Jika bersifat samar, maka beban operasional lebih bersifat semu sehingga tidak sesuai syariah.

Konteks beban pada PSAK No. 105 adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pengadaan produk (barang atau jasa), dalam ranah bank dan lembaga keuangan dinyatakan sebagai Beban Operasional, atau *operating expenses*, ialah biaya berupa pengeluaran uang untuk melaksanakan kegiatan pokok, yaitu berupa biaya penjualan dan administrasi untuk memperoleh pendapatan, tidak termasuk pengeluaran yang telah diperhitungkan dalam harga pokok penjualan dan penyusutan.

Mengkritisi item demi item beban operasional yang ditetapkan oleh KSPPS Binamas. Pertama, beban tenaga kerja. Dalam posisinya sebagai manajemen

(*mudharib*) yang berkewajiban mengelola DPK untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, ada kerja yang dilakukan oleh KSPPS Binamas dengan melibatkan karyawan yang harus digaji atau diberi upah. Di sisi lain, KSPPS Binamas akan berperan sebagai *shahibul maal* mewakili para *shahibul maal* penyimpan dana *mudharabah* untuk bertransaksi dengan mitra usaha pemanfaat dana simpanan *mudharabah*. Pada kasus ini muncul konsekuensi pengupahan kerja pada karyawan yang diamanahi untuk memberikan layanan administrasi dan kemitraan usaha. Barangkali beban tenaga kerja tidak jauh berbeda dengan beban perkantoran. Oleh sebab itu, Laba atas jasa “beban tenaga kerja” dan “beban perkantoran” lebih merupakan bagian dari peran KSPPS Binamas sebagai *mudharib*. Sehingga pembiayaan atas beban ini akan menjadi *overlap* dengan nisbah KSPPS Binamas sebagai *mudharib*. Artinya, beban tenaga kerja dan beban perkantoran itu tidak perlu muncul. Jika pun muncul sebaiknya dikomunikasikan dengan pihak *shahibul maal* (anggota). Ijma’ ulama menyatakan terhadap beban belanja dalam akad *mudharabah* yang seperti itu “boleh untuk sekedar biaya makan dan minum” asal tidak boros.

Kedua, Beban promosi. Promosi merupakan sarana paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan nasabah atau anggota dan mitra pada konteks KSPPS Binamas. Salah satu tujuan promosi adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon anggota/mitra baru. Secara garis besar sarana-sarana promosi antara lain: Periklanan (*advertising*), Promosi penjualan (*sales promotion*), Penjualan pribadi (*personal selling*), dan Publisitas (*publicity*). Jadi, biaya-biaya yang harus dikeluarkan

KSPPS Binamas dalam rangka mempromosikan produk-produknya, salah satunya simpanan *mudharabah*. Dengan demikian maka beban promosi menjadi biaya yang secara otomatis ada dalam pengelolaan program *mudharabah*. Demikian pula halnya dengan dua beban lain, yaitu “beban perkoperasian” dan “pajak penghasilan” merupakan aspek biaya yang tidak dapat dihindari dalam usaha perkoperasian. Artinya, pengeluaran biaya untuk beban promosi, beban perkoperasian, dan pajak penghasilan dalam kasus ini sesuai syariah.

Ketiga, terkait dengan item “beban penyusutan aset tetap” dan “beban penyusutan aset produktif” secara akuntansi merupakan biaya yang tidak dapat dielektkan. Kriteria beban ini sebagaimana baban promosi dan pajak penghasilan. Maka memasukan dua beban ini dalam item pembiayaan *mudharabah* sesuai syariah.

Keempat, Zakat sebagai bagian dari beban operasional pembiayaan *mudharabah* terasa agak janggal. Mengingat beberapa ketentuan terkait Zakat. Bahwa Zakat merupakan “belanja” yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang bersifat *nafsi nafsi*, dan memiliki ketentuan terhadap *maal* itu sendiri, yakni sesuai *nisab* dengan jumlah *maal* setara dengan harga ≥ 85 gr emas murni dan *haul* atau waktu terkuasai *maal* selama satu tahun penuh. Padahal, pembagian nisbah bagi hasil diperhitungkan per bulan, sehingga dalam hal ini menyalahi *haul*, belum lagi terkait dengan jumlah *nisab* harta yang barangkali jika dikaitkan dengan jumlah simpanan dari anggota masih belum memuhi *nisab*.

3. Implementasi Perhitungan Distribusi Basi Hasil Pada Si SUKA

Sebenarnya perlakukan membagikan nisbah bagi hasil dalam perhitungan

bulanan itu tidak faktual. Sangat faktual jika dilakukann per hari, oleh karena usaha dilakukan harian sehingga perolehan laba pun bersifat harian. Barangkali idealisasi tersebut mudah diklaim akan tetapi agak sulit pelaksanaannya. Membutuhkan intensitas tenaga yang cukup tinggi, disamping munculnya beberapa kendala di lapangan. Di mana ketika KSPPS Binamas dalam pembiayaan *mudharabah* berhadapan dengan *bakul* atau pedagang kecil, kendala utamanya adalah faktor pembukuan laba yang diperoleh per harinya. Dengan kata lain, *bakul* tidak memiliki tatabuku baku apalagi tatabuku yang baik dan tertib. Persoalan ini yang sering memicu keputusan orang lapangan dengan mengganti nisbah bagi hasil dengan “angsuran” pinjaman per bulan. Keputusan ini pun akhirnya mengundang perdebatan antara orang lapangan dengan kalangan akademik.

Terkait analisis implementasi perhitungan yang akan dilakukan, kita mencoba untuk mengesampingkan perdebatan. Selanjutnya untuk mempermudah simulasi perhitungan digunakan angka sebagaimana .

Ketetapan nisbah bagi hasil pada Si SUKA 3 adalah 35%, Si SUKA 6 adalah 45%, dan Si SUKA 12 adalah 60%. Produk Si SUKA 3 adalah produk simpanan *mudharabah* berjangka 3 (tiga) bulanan; Si SUKA 6 berjangka 6 bulan; Si SUKA 12 berjangka 12 bulan atau satu tahun. Semakin lama jangka penyertaan dana anggota dalam proyek-proyek yang dibiayai oleh KSPPS Binamas semakin besar nisbah bagi hasilnya. Nilai nisbah masing-masing simpanan pada KSPPS Binamas adalah:

Simpanan	Nisbah
SIRELA	0,25
SIMPEL	0,25
WALIMAH	0,25

SISUKA 1	0,25
SIAQUR	0,3
MULTAZAM	0,4
SISUKA 3	0,35
SISUKA 6	0,45
SISUKA 12	0,6

Perhitungan distribusi bagi hasil pada KSPPS Binamas di dasarkan pada jumlah (i) Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD), (ii) Rata-rata Dana Pihak Ketiga (DPK), (iii) Pendapatan Operasional, dan (iv) Nisbah. Tercatat, bahwa selama Februari 2019:

Rata-rata PYD	Rp 99.194.084.108,00
Rata-rata DPK	Rp 144.090.900.530,00
Pendapatan Operasional	Rp 1.802.528.454,00

Dengan nisbah sebagaimana data di atas dapat disimulasikan perolehan bagi hasil anggota SISUKA sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Rata-rata PYD} \\
 N &= \frac{\text{Rata-rata PYD}}{\text{Rata-rata DPK}} \times \text{Pendapatan Operasional} \\
 &= \frac{99.194.084.108,00}{144.090.900.530,00} \times 1.802.528.454,00 \\
 &= 1.240.884.458,00
 \end{aligned}$$

Selanjutnya bagi hasil yang akan diterimakan kepada Anggota yang memiliki simpanan *Mudharabah* SISUKA dihitung berdasarkan Rata-rata Saldo Nasabah dalam per Juta rupiah, sehingga bagi hasilnya adalah:

Bagi Hasil	Rata-rata Saldo Anggota	Rata-rata PYD
SISUKA 1	1.000.000	99.194.084.108,00
	=	3.127
SISUKA 3	1.000.000	99.194.084.108,00
	=	4.378

SISUKA 6	$= \frac{1.000.000}{99.194.084.108,00} \times 1.240.884.458,00 \times 45\%$
	$= 5.629$
SISUKA 12	$= \frac{1.000.000}{99.194.084.108,00} \times 1.240.884.458,00 \times 60\%$
	$= 7.506$

Dari angka-angka bagi hasil jenis SISUKA tersebut dapat dibandingkan dengan tingkat suku bunga pada bank konvensional. Perolehan Rp 7,506,00 per Rp 1.000.000,00 simpanan adalah 0,007506% atau 0,090072 per tahun.

B. Pembahasan

Dalam analisis terkait kepatuhan syariah terhadap item-item beban operasional, dari delapan item, yaitu: (1) Beban tenaga kerja, (2) Beban promosi, (3) Beban Penyusutan Aset Tetap, (4) Beban Penyusutan aset produktif, (5) Beban kantor, (6) Beban Perkoperasian, (7) Zakat, dan (8) Pajak penghasilan. Dua beban, yakni Beban tenaga kerja dan Beban kantor seharusnya merupakan kontribusi keahlian KSPPS Binamas yang menjadikan KSPPS Binamas memperoleh bagi hasil sesuai nisbah yang diperjanjikan. Pembebanan dua biaya tersebut dalam akad pembiayaan *murabahah* akan mengurangi jumlah bagi hasil yang seharusnya diterimakan secara adil kepada Anggota Simpanan. Dengan demikian terhadap pembebanan tersebut KSPPS Binamas telah bertindak zalim, sehingga dinyatakan tidak sesuai syariah.

Selanjutnya pada beban operasional yang berupa beban promosi, beban penyusutan aset tetap, beban penyusutan aset produktif, dan beban perkoperasian, merupakan jenis pembiayaan yang tidak dapat dielakkan dari operasional suatu usaha. Sebagaimana deskripsi pada analisis tanpa beban promosi maka tidak akan ada orang atau masyarakat yang tahu bahwa KSPPS Binamas adalah lembaga keuangan

syariah yang memiliki produk simpanan dan atau jasa layanan. Dengan promosi diharapkan masyarakat menjadi tahu dan mau menggunakan jasa yang ditawarkan. Beban penyusutan aset tetap dan aset produktif dimasukkan dalam beban operasional terkait dengan penyusutan nilai kekayaan aset yang digunakan dalam pelayanan simpanan *mudharabah*. Dengan memasukan kedua biaya ini dalam beban operasional diharapkan KSPPS Binamas setiap saat siap memberikan layanan secara prima sehingga tidak mengecewakan Anggota/Mitra.

Berikutnya, ada satu beban biaya yang sebenarnya tidak layak menjadi beban KSPPS Binamas dalam nisbah bagi hasil *mudharabah* ini, yakni beban Zakat. Mengingat, zakat merupakan belanja harta (*maal*) yang bersifat *nafsi-nafsi* atau perorangan. Zakat dipungut berdasarkan ketentuan syariah yang juga sudah jelas, yakni pada jumlah *maal* sesuai nisab atau senilai harga 85 gr emas 24 karat. Jika, kurs harga murni 24 karat saat ini sebesar Rp 650.000,00 maka Zakat baru dipungutkan kepada perseorangan yang memiliki endapan *maal* sejumlah Rp 55.250.000,00. Ketentuan zakat kedua setelah *nisab* adalah *haul* atau waktu pemungutan, yaitu satu tahun penuh. Sementara pemungutan Zakat pada beban operasional simpanan SISUKA adalah per bulan. Meskipun beberapa ulama memperbolehkan pemungutan Zakat per bulan sebagai model takjil Zakat. Untuk proses edukasi bagi Anggota SISUKA terkait belanja Zakat dengan takjil dari perolehan bagi hasil simpanan boleh-boleh saja dengan catatan ada keridaan dari Anggota. Dengan demikian menjadikan Zakat sebagai bagian dari beban operasional dalam akad bagi hasil pada produk SISUKA diperbolehkan sesuai syariah.

Secara matematis, maka tingkat kesesuaian implementasi perhitungan bagi hasil pada simpanan *mudharabah* SISUKA, dari delapan item lima item (beban promosi, beban perkoperasian, beban penyusutan aset tetap, beban penyusutan aset produktif, dan pajak penghasilan) dinyatakan sesuai syariah atau 62,5%. Dua item tidak sesuai syariah (beban tenaga kerja dan beban kantor) atau 25%; dan satu item diperbolehkan sesuai syariah (Zakat) atau 12,5%. Melihat kalkulasi kesesuaian atau kepatuhan syariah pada beban operasional KSPPS Binamas, maka perlu menjadi perhatian serius bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS). Bahwa dalam bisnis lembaga keuangan syariah, keberkahan hasil tetap menjadi hal harus dikedepankan. Firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah [9]:105, *"Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Maha Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan"*.

Di ayat lain, QS. An-Najm [53]:39-41, Allah SWT berfirman: *"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakan-nya. Dann bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna."* Di ayat lain Allah SWT memberi bayan: *"Barangsiapa yang menangani pekerjaan dengan baik-baik maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa yang mengerjakan pekerjaan dengan buruk maka (dosanya) untuk dirinya sendiri, dan sekali-kali Tuhanmu tidaklah menaganiaya hamba-hamba-Nya."*

Sementara pada implementasi perhitungan bagi hasil KSPPS Binamas yang

menggunakan prinsip *profit sharing*, ternyata dugaan beberapa anasir tepat, bahwa hasil baginya akan kecil bahkan sangat kecil. Terbukti jumlah bagi hasil untuk bulan Februari 2019 pada simpanan SISUKA 12 adalah sebesar 0,007506% atau 0,090072 per tahun. Nilai ini hampir sepadan dengan nilai suku bunga bank konvensional sebesar 9% per tahun. Padahal tingkat suku bunga deposito satu tahun pada bank-bank konvensional cukup kompetitif, yakni 11% hingga 12%.

Terkait dengan temuan kepatuhan syariah atas item-item beban operasional yang ditetapkan, serta temuan tingkat bagi hasil yang masih di bawah suku bunga bank konvensional, rasa-rasanya KSPPS Binamas Purworejo perlu membenahi prinsip dan implementasi perhitungan bagi hasilnya. Tidak ada salahnya jika prinsip distribusi bagi hasil menggunakan *revenue sharing*. Disamping akan mempengaruhi tingkat kepatuhan syariah juga akan didapatkan bagi hasil lebih tinggi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi analisis data temuan penelitian dan pembahasan sebagaimana sebelumnya, maka bisa diambil kesimpulan:

1. Mekanisme perhitungan bagi hasil pada produk simpanan *mudharabah* khususnya pada produk Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA) di KSPPS Binamas tidak berbeda pada perhitungan bagi hasil di beberapa lembaga keuangan syariah lain, yaitu dengan *pool of fund* kemudian menggunakan pembiayaan yang dibagihasilkan atau *outstanding*, rata-rata dana pihak ketiga (DPK), dan rata-rata saldo anggota sebagai dasar penghitungan

bagi hasil pada beberapa produk tabungan SISUKA, yakni SSUKA 1 (berjangka satu bulan), SISUKA 3 (berjangka tiga bulan), SIKUA 6 (berjangka enam bulan), dan SISUKA 12 (berjangka satu tahun atau 12 bulan). Ditemukan bahwa tingkat bagi hasil produk SISUKA 1 dengan nisbah bagi hasil 25% memperoleh bagi hasil Rp 3.127,- per bulan; SISUKA 3 dengan nisbah 35% memperoleh bagi hasil Rp 4.378,- per bulan, SISUKA 6 dengan nisbah bagi hasil 45% memperoleh bagi hasil Rp 5.629,- per bulan; dan SISUKA 12 dengan nisbah bagi hasil 60% memperoleh bagi hasil Rp 7.506,- per bulan.

2. Berdasarkan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 menggunakan prinsip distribusi bagi hasil *profit sharing* diperbolehkan, artinya dari sisi keterbolehan maka pilihan prinsip bagi hasil pada KSPPS sudah sesuai syariah. Akan tetapi dengan menggunakan pendekatan perbandingan dengan PSAK No. 105 Pasal 11 dan melalui telaah kritis terhadap item-item yang menjadi beban operasional pada perhitungan bagi hasil, ditemukan 62,5% item sesuai syariah, 25% tidak sesuai syariah, dan 12,5% diperbolehkan sesuai syariah.

B. Saran

1. Untuk lebih menjaga kehati-hatian dalam mengambil laba agar bisa dibagi-hasilkan secara adil maka mengganti prinsip bagi hasil dari *profit sharing* ke *revenue sharing* rasanya merupakan langkah yang harus segera diambil oleh KSPPS Binamas. Mengingat memasukan unsur "biaya tenaga kerja" dan "biaya perkantoran" dalam beban tenaga kerja dan beban perkantoran rasanya kurang lazim bahkan terkesan menzalimi pihak *shahibul maal*. Padahal KSPPS Binamas dalam posisinya

sebagai *mudharib* seharusnya mampu menjaga tingkat kepercayaan nasabah atau anggota simpanan *mudharabah*-nya. Dalam kajian sementara, dengan mengganti prinsip ke *revenue sharing* insyaAllah bagi hasil pada *shahibul maal* akan menjadi tinggi, dan kesakahan memasukkan beban biaya operasional akan dapat dihindari. Meskipun tidak menafikkan terhadap kecerdasan religiusitas anggota, akan tetapi bagi hasil yang besar yang bisa bersaing dengan suku bunga bank konvensional akan memperkuat kepuasan dan loyalitas Anggota.

2. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai dewan kehormatan yang diharapkan dapat berfungsi optimal untuk dapat mengoptimalkan mesin kesyariahan lembaga keuangan syariah sebagaimana KSPPS Binamas. Kontrol ketat terhadap perilaku syariah dalam penetapan biaya dalam simpanan *mudharabah* khususnya, rasanya akan meningkatkan pula rasa hormat karyawan dan anggota secara berkelindan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press, Jakarta, 2001
- Bungin, Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm. 144
- Djamal, M. 2017. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

- Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Jusup, Haryono. 1999. *Dasar-dasar Akuntansi*. BP STIE YKPN. Yogyakarta.
- Karim, Adiwarmam A., 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan edisi II*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. BPFE – UII. Yogyakarta.
- Muhammad. 2004. *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Ekonisia. Yogyakarta..
- Muhammad, 2003. *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*, Ekonisia, Jogjakarta.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rahmawan, Ivan. 2005. *Kumpulan Ayat-ayat Al-Qur'an Tema Muamalah atau Ekonomi*. Pilar Media. Yogyakarta.
- Rachman, Maman. 2015. *5 Pendekatan Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, Mixed, PTK, R&D*. Magnum Pustaka Utama. Yogyakarta..
- Sangaji, Eta Mamang & Sopiah, 2010. *Metodologi Penelitian*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Sumitro, Wakum. 1996. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Tim Pengembangan Bank Syari'ah, Institute Bankir Indonesia. 2001. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*. Djambatan. Jakarta.
- Wirosa, *Perhitungan Pembagian Hasil Usaha (Profit Distribution)*, Bank Indonesia, Tidak diterbitkan
- Nugroho Heri Purnomo. *Optimalisasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Syariah di Indonesia*. Jurnal: Accounting Analysis Journal, AAJ 2 (2) (2013)
- Tuti Hastuti. *Kualitas Pelayanan dan Pola Bagi Hasil Terhadap Kepuasan Nasabah Penyimpan Pada Bank Syariah*. Jurnal Manajemen dan Akuntansi, Vol. 2, No. 1, April 2013
- Wirdayani Wahab. *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI), Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016